

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, Periode 2012-2017, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Drs. Yulius Kayame

Tempat, Tanggal Lahir : Enarotali, 31 Desember 1964

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Desa Kopo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten

Paniai

2. Nama : Haam Nawipa, S.Sos.

Tempat, Tanggal Lahir : Panibagata, 1 Juni 1968

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Desa Enarotali, Distrik Paniai Timur,

Kabupaten Paniai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Periode Tahun 2012-2017, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Heru Widodo**, **S.H., M.Hum., Budi Setyanto**, **S.H., Supriyadi Adi, S.H, Dhimas Pradana, S.H.,** dan **Subagiyanto**, **S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Heru Widodo Lawfirm (HWL), *Legal Solution and Beyond*, berkedudukan di Gedung ARVA Lantai 4, Jalan Cikini Raya Nomor 60 FGMN, Menteng, Jakarta, 10330, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, berkedudukan di Jalan Madi Kampung Ipakiye, Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 89/SK/AVK-ABS/X/2012 bertanggal 30 Oktober 2012 memberi kuasa kepada Aris Bongga Salu, S.H. dan Herman Bongga Salu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum ARIS BONGGA SALU, S.H. & REKAN, berkedudukan hukum di Jalan Batu Karang Nomor 67A, Polimak II, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : Hengki Kayame, S.H.

> Pekerjaan : Bupati Terpilih Kabupaten Paniai

: Waena Kampung, Distrik Abepura, Kota Alamat

Jayapura

2. Nama : Yohanes You, S.Ag., M.Hum.

Pekerjaan : Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Paniai

Alamat : Enarotali, Distrik Paniai Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode

Tahun 2012-2017, Nomor Urut 7;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 90/SK/AVK-ABS/X/2012 bertanggal 30 Oktober 2012 memberi kuasa kepada Aris Bongga Salu, S.H. dan Herman Bongga Salu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum ARIS BONGGA SALU, S.H. & REKAN, berkedudukan hukum di Jalan Batu Karang Nomor 67A, Polimak II, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait I;

[1.5] 1. Nama : Yehuda Gobai, S.Th., M.Si.

Tempat, Tanggal Lahir : Paniai Timur, 17 Januari 1975

Pekerjaan : Wiraswasta/Calon Bupati

Alamat : Kabupaten Paniai

2. Nama : Melkias Muyapa, S.IP.

Tempat, Tanggal Lahir : Komopa, 01 Januari 1978

Pekerjaan : Wiraswasta/Calon Wakil Bupati

Alamat : Kabupaten Paniai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode

Tahun 2012-2017, Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait II;

[1.6] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait I dan Pihak

Terkait II:

Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Paniai;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 388/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 79/PHPU.D-X/2012 pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012, yang kemudian diperbaiki dan

diterima di persidangan pada hari Jumat, 2 November 2012, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Okteber 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstusi yang

- menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang mengadili sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "------ Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo".
- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: " ------berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Paniai Tahun 2012 beserta segala pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat sistematis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu, yang seharusnya, dalam hal Termohon tidak mengubah hasil penghitungan suara dalam Pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten, Pemohon-lah yang memperoleh suara terbanyak dan berhak untuk ditetapkan sebagai pasangan

calon terpilih. Atas dasar uraian dalil-dalil di atas, maka sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012 Nomor Urut 3 yang memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor BA.38/KPU-PAN/II/2012 rapat pleno tentang hasil verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah perolehan suara sah dan persentasenya serta jumlah perolehan kursi dan prosentasenya calon yang diusung oleh parpol/gabungan parpol calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Paniai Periode 2012-2017 tertanggal 27 Februari 2012 beserta lampirannya dan Berita Acara Nomor BA.51/KPU-PAN/II/2012 Rapat pleno tentang Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 tertanggal 23 April 2012 beserta lampiran Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012, yang secara keseluruhan diikuti oleh pasangan calon sebagai berikut:

Tabel Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilukada

No. Urut	Nama Pasangan Calon
1	Yehuda Gobai, S.Th., M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP.
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo,SE.
3	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos.
	(PEMOHON)
4	Naftali Yogi,S.Sos dan Hakok Herison Pigai, SE.
5	Pdt. Yulianus Yogi,S.Th,MA dan Drs.Isak Gobai,MA
6	Derek Pakage, S.IP dan Nahum Tebai, S.IP
7	Hengki Kayame. SH, MH dan Yohanes You,S.Ag

2.3. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan dalam Sengketa PHPUD Kabupaten Paniai Tahun 2012 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Paniai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tertanggal 19 Oktober 2012 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 - 2017 tertanggal 19 Oktober 2012, yang diajukan oleh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012 Nomor Urut 3, sehingga berdasarkan argumentasi tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

3.1. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Paniai di tingkat kabupaten berlangsung dan ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2012 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Paniai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tertanggal 19 Oktober 2012 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012

- Periode Tahun 2012-2017 tertanggal 19 Oktober 2012; (Vide Bukti P-1 dan Bukti P-2)
- 3.2. Bahwa, oleh karena Pleno Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari *pertama* jatuh pada hari Senin, 22 Oktober 2012, hari *kedua* jatuh pada hari Selasa, 23 Oktober 2012 dan hari *ketiga* jatuh pada hari Rabu, 24 Oktober 2012.
- 3.3. Bahwa Permohonan Keberatan dalam Sengketa PHPUD Kabupaten Paniai Tahun 2012 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Paniai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tertanggal 19 Oktober 2012 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012 tertanggal 19 Oktober 2012 tersebut, oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun Pokok-pokok Permohonan yang Pemohon ajukan dalam Permohonan a quo didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

4.1. Bahwa, pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Paniai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tertanggal 19 Oktober 2012 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012 tertanggal 19 Oktober 2012 beserta lampirannya, yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Paniai Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Formulir Model DB 1–KWK KPU)

Nb						N	ema Detr	k				
Utut	Nama Pasangan Calon	PanaTimu	Yatamo	Keto	Boich	DnaDna	Shivo	Aadde	Badde	Pania Barat	Bapbaida	UntenSuaa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Yétuda Gabai, STh, MS dan Melkias Muyapa, SIP.	5,255	251	1,552	0	60	29	157	131	367	390	8,192
2	Dis Yeheskiel Tencuje dan Yulius Yeimoj.SE	1,215	41	3,026	7	60	30	1,957	10	233	340	6,919
3	Dis Yulius Kayemedan HeamNavipa, SSos.	6,320	700	4,143	790	500	1,045	1,461	5,413	2,012	6,109	28,493
4	Naffali Yogi,SSosdan Hakok Harison Figai, SE	3,563	1,217	921	213	200	2,000	394	900	2,823	100	12,331
5	Pdt. Ydianus Yogi,STh,MAdan Disubak Gabai,MA	912	55	139	0	55	50	63	6	118	70	1,468
6	Derek Pakaga, SIPdan Nahum Tabai, SIP	1,285	415	1,279	0	200	20	274	6	1,296	46	4,821
7	Hengli Kayeme SH, MHden Ydhanes You, SAg	4,573	4,284	2,442	1,000	2,011	2,035	1,840	1,584	8683	1,000	29,452
Junis	lara Sah	23,123	6,963	13,502	2,010	3,086	5,209	6,146	8,050	15,532	8,055	91,676
Junis	Nera Tidek Seh	0	0	0	0	0	0	1	1,169	9	0	1,179
TotalS	lura Sah & Tidak Sah	23,123	6,963	13,502	2,010	3,086	5,209	6,147	9,219	15,541	8,055	92,855

(vide Bukti P-1 dan Bukti P-2).

- 4.2. Bahwa atas hasil rekapitulasi tingkat kabupaten tersebut, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Hengki Kayame, S.H., M.H. dan Yohanes You, S.Ag. sebagai pasangan calon yang meraih suara terbanyak dengan hasil = 29.452 suara, sedangkan Pemohon, *incasu* Pasangan Calon Nomor Urut 3 meraih suara terbanyak kedua dengan hasil = 28.493 suara, atau dengan selisih perolehan suara sebanyak = 959 suara.
- 4.3. Bahwa Pemohon menolak dan berkeberatan terhadap hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Formulir DB-1 KWK KPU Kabupaten tertanggal 19 Oktober 2012 tersebut, dengan alasan terdapat kesengajaan dari Termohon untuk mendiskualifikasi 1.171 suara Pemohon di Distrik Ekadide yang berakibat berkurangnya total perolehan suara Pemohon di tingkat kabupaten, hanya menjadi 28.493 suara dari total perolehan suara yang seharusnya sebanyak 29.664 suara.
- 4.4. Bahwa saksi Pemohon dalam Pleno tingkat Kabupaten (Sdr. ABET KOBEPA) pada saat Pleno tingkat Kabupaten tanggal 19 Oktober 2012 telah mengajukan keberatan kepada Termohon secara tertulis dan menyerahkan Formulir Keberatan kepada Termohon disaksikan oleh Panwaslukada Kabupaten dan Panwas Distrik Ekadide, yang isinya meminta kembali suara Pemohon yang didiskualifikasi oleh Termohon dan meminta kepada

- Termohon untuk menetapkan total perolehan suara Pemohon yang benar di tingkat rekapitulasi kabupaten adalah 29.664 suara.
- 4.5. Bahwa Pemohon juga telah melaporkan kejadian pendiskualifikasian atau penghilangan suara tersebut kepada Panwas Distrik Ekadide, dan atas Laporan Pemohon tersebut, Panwas Distrik Ekadide meneruskan ke Panwaslukada Kabupaten Paniai dengan Surat Nomor 03/Panwaslukada/E.Pan/X/2012 tertanggal 20 Oktober 2012, perihal: "Laporan Penghilangan Perselisihan Suara dalam Pemilukada Kabupaten Paniai di Distrik Ekadide" (vide Bukti P-36).
- 4.6. Bahwa terhadap Laporan *a quo*, Panwaslukada Kabupaten Paniai telah melakukan kajian laporan dan atas kajian tersebut, Panwaslukada membuat kesimpulan dan rekomendasi (dimuat dalam Formulir Model A-3 KWK), yang berisi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kesimpulan: Bahwa hasil perolehan suara Distrik Ekadide untuk
 Kandidat Nomor Urut 3 adalah 6.584 dicopot keluar 1.169
 oleh Zeth Yeimo, SH (Ketua KPU Kabupaten Paniai) dan
 tinggal hanya 5.413.
 - b. Rekomendasi: Disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Paniai agar segera kembalikan 1.169 suara milik Kandidat Nomor Urut 3 Drs. Yulius Kayame & Haam Nawipa, S.Sos., menjadi kembali 6.584, sesuai rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik Ekadide.

Setuju untuk diteruskan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura.

(vide Bukti P-37).

- 4.7. Bahwa rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Paniai telah disampaikan kepada Bawaslu RI dan Ketua Panwaslukada Provinsi Papua dengan Surat Nomor 032/Panwaslukada/Paniai/X/2012 tertanggal 21 Oktober 2012 (vide Bukti P-37).
- 4.8. Bahwa didalam Laporan Pemohon yang disampaikan kepada Panwas Distrik Ekadide dan diteruskan ke Panwaslukada Kabupaten Paniai dan Panwaslukada Provinsi, terdapat kekeliruan penjumlahan suara Pemohon yang hilang, yakni disebut sejumlah 1.169 suara, seharusnya, yang benar adalah, suara Pemohon di Distrik Ekadide sebanyak = 6.584 suara dirubah

- oleh KPU Kabupaten (*incasu* Termohon) menjadi = 5.413 suara, sehingga total suara Pemohon yang hilang adalah: 6.584 5.413 = 1.171 suara.
- 4.9. Bahwa kronologis kejadian pendiskualifikasian suara Pemohon oleh Termohon berawal pada hari Kamis pagi tanggal 18 Oktober 2012, tepatnya pada sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Paniai, Ketua KPU Kabupaten Paniai Sdr. Zeth Yeimo memanggil Ketua PPD dan Sekretaris PPD Distrik Ekadide yang baru tiba di Enarotali, Ibukota Kabupaten Paniai, dari melaksanakan Pleno Distrik, kemudian Sdr. Zeth Yeimo memerintahkan kepada Ketua PPD Distrik Ekadide untuk merubah Perolehan Suara Pemohon dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon di Distrik Ekadide, dengan cara:
 - ✓ Mengurangi perolehan suara Pemohon dari sebanyak = 6.584 suara menjadi sebanyak = 5.413 suara, dan suara hasil pengurangan tersebut (sebanyak 6.584 5.413 = 1.171 suara), kemudian dimasukkan sebagai "Suara Tidak Sah" sebanyak = 1.169 suara, sedangkan selebihnya sebanyak 2 (dua) suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga terjadi perubahan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik, yakni untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 bertambah dari semula sebanyak = 8 suara menjadi sebanyak = 10 suara, sedangkan untuk Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon) berkurang dari semula 6.584 suara menjadi 5.413 suara;
- 4.10. Bahwa oleh karenanya, rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Distrik Ekadide pada saat dilaksanakan Pleno Penghitungan Tingkat Kabupaten tanggal 19 Oktober 2012 telah berubah menjadi sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik Ekadide

Versi Termohon

No.	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	Yehuda Gobai, S.Th., M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP.	131	0
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo,SE.	10	0
3	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos.	5.413	1.169
4	Naftali Yogi,S.Sos dan Hakok Herison Pigai, SE.	900	0
5	Pdt. Yulianus Yogi,S.Th,MA dan Drs.Isak Gobai,MA	6	0
6	Derek Pakage, S.IP dan Nahum Tebai, S.IP	6	0
7	Hengki Kayame. SH, MH dan Yohanes You,S.Ag	1.584	0
Jumla	ah Suara	8.050	1.169
Jumla	ah Suara Sah (+) Suara Tidak Sah		9.219

4.11. Bahwa Pemungutan Suara di Distrik Ekadide dilaksanakan dengan Sistem Noken, yakni memberikan suara dengan berdasarkan kesepakatan adat, sehingga tidak ada surat suara yang rusak akibat coblos tembus maupun akibat lainnya yang masuk kategori Surat Suara Tidak Sah; oleh karenanya, hasil pemungutan suara dengan sistem noken di Distrik Ekadide yang benar menurut Pemohon, adalah tidak ada surat suara tidak sah, dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik Ekadide

Versi Pemohon

No.	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	Yehuda Gobai, S.Th., M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP.	131	0
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo,SE.	8	0
3	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos.	6.584	0
4	Naftali Yogi,S.Sos. dan Hakok Herison Pigai, SE.	900	0
5	Pdt. Yulianus Yogi,S.Th,MA dan Drs.Isak Gobai,MA	6	0
6	Derek Pakage, S.IP dan Nahum Tebai, S.IP	6	0
7	Hengki Kayame. SH, MH dan Yohanes You,S.Ag.	1.584	0
Jumlah	Suara	9.219	0
Total S	uara Sah & Tidak Sah		9.219

4.12. Bahwa perbandingan hasil penghitungan suara di Distrik Ekadide berdasarkan DA 1 - KWK KPU tertanggal 17 Oktober 2012 dengan hasil penghitungan berdasarkan DB 1 – KWK KPU tertanggal 19 Oktober 2012, adalah sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Tingkat Distrik Ekadide

Form DA 1 KWK KPU (Versi Pemohon) vs Form DB 1 KWK KPU (versi Termohon)

		Form DA 1 KWK KPU		Form DB 1	Form DB 1 KWK KPU		
		(versi PE	MOHON)	(versi TEF	RMOHON)		
No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Selisih/Perbedaan	
1	2	3	4	8	9	11	
1	Yehuda Gobai, S.Th., M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP.	131	0	131	0	0	
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo,SE.	8	0	10	0	+2	
3	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos.	6,584	0	5,413	1,169	-1.171	
4	Naffali Yogi,S.Sos dan Hakok Herison Pigai, SE.	900	0	900	0	0	
5	Pdt. Yulianus Yogi,S.Th,MA dan Drs.Isak Gobai,MA	6	0	6	0	0	
6	Derek Pakage, S.IP dan Nahum Tebai, S.IP	6	0	6	0	0	
7	Hengki Kayame. SH, MH dan Yohanes You,S.Ag	1,584	0	1,584	0	0	
	Jumlah Suara	9,219	0	8,050	1,169	-1.169	

4.13. Bahwa perbandingan hasil penghitungan suara yang didasarkan pada Rekapitulasi Tingkat Distrik yang benar dengan yang telah diubah/didiskualifikasi oleh Termohon, dalam rekapitulasi tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:

No		Perbandingan F	Perolehan Suara
Urut	Nama Pasangan Calon	Yang Sebenarnya	Setelah DIDISKUALIFIKASI
1	2		
1	Yehuda Gobai, S.Th., M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP.	8,192	8,192
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo,SE.	6,917	6,919
3	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos.	29,664	28,493
4	Naffali Yogi,S.Sos dan Hakok Herison Pigai, SE.	12,331	12,331
5	Pdt. Yulianus Yogi,S.Th,MA dan Drs.Isak Gobai,MA	1,468	1,468
6	Derek Pakage, S.IP dan Nahum Tebai, S.IP	4,821	4,821
7	Hengki Kayame. SH, MH dan Yohanes You,S.Ag	29,452	29,452
Juml S	uara Sah	92,845	91,676
Juml S	uara Tidak Sah	10	1,179
Total S	uara Sah & Tidak Sah	92,855	92,855

4.14. Bahwa selanjutnya, Pemohon hendak membuktikan apakah rekapitulasi hasil penghitungan tingkat Distrik Ekadide versi Pemohon tersebut isinya sama dan berkesesuaian dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik yang diterbitkan resmi oleh Penyelenggara di Tingkat PPD Distrik Ekadide? 4.15. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik yang diterbitkan resmi oleh Penyelenggara di Tingkat PPD Distrik Ekadide sebagaimana dimuat dalam Form DA-1 KWK KPU dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik Ekadide tertanggal 17 Oktober 2012 telah Pemohon ajukan sebagai Bukti dalam Bukti bertanda P-4, sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Distrik Ekadide Berdasarkan Formulir DA 1–KWK KPU

			Nam	a Kamp	ung				
No Urut	Nama Pasangan Calon	PASIR PUTIH	OBAI PUGAIDA	eyagitaida	AGAPO	AGEDA	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Yehuda Gobai, S.Th., M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP.	99	12	8	9	3	131	0	131
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo,SE.	1	3	0	2	2	8	0	8
3	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos.	1,205	2,196	1,221	1,065	897	6,584	0	6,584
4	Naffali Yogi,S.Sos dan Hakok Herison Pigai, SE.	150	300	150	150	150	900	0	900
5	Pdt. Yulianus Yogi,S.Th,MA dan Drs.Isak Gobai,MA	2	0	2	0	2	6	0	6
6	Derek Pakage, S.IP dan Nahum Tebai, S.IP	2	2	2	0	0	6	0	6
7	Hengki Kayame. SH, MH dan Yohanes You,S.Ag	264	528	264	264	264	1,584	0	1,584
Juml St	uara	1,723	3,041	1,647	1,490	1,318	9,219	0	9,219

- 4.16. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan tingkat Distrik Ekadide tertanggal 17 Oktober 2012 berikut Lampirannnya dalam Formulir DA-1 KWK KPU tersebut telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPD Distrik Ekadide, disaksikan oleh ketujuh saksi pasangan calon dan ditanda tangani oleh saksisaksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, terbukti sama dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara menurut Pemohon.
- 4.17. Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Distrik EKADIDE tertanggal 17 Oktober 2012 (vide Bukti P-4: Formulir DA 1-KWK KPU) tersebut isinya ternyata juga sama dan berkesesuaian dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat PPS dari tiap-tiap TPS dari 18 (delapan belas) TPS di 5 (lima) Kampung yang ada di Distrik EKADIDE, yakni (1) Kampung Pasir Putih, (2) Kampung Obai Pugaida, (3)

Kampung Eyagi Taida, (4) Kampung Agado dan (5) Kampung Geida, sebagaimana Pemohon buktikan sebagai berikut:

(1) Kampung Pasir Putih, meliputi TPS I, TPS II dan TPS III

		Kaı	TIH		
No Uruí	Nama Pasangan Calon	TPSI	TPS II	TPS III	Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	Yehuda Gobai, S.Th., M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP.	33	33	33	99
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo,SE.	1	0	0	1
3	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos.	402	401	402	1,205
4	Naftali Yogi,S.Sos dan Hakok Herison Pigai, SE.	50	50	50	150
5	Pdt. Yulianus Yogi,S.Th,MA dan Drs.lsak Gobai,MA	0	1	1	2
6	Derek Pakage, S.IP dan Nahum Tebai, S.IP	1	1	0	2
7	Hengki Kayame. SH, MH dan Yohanes You,S.Ag	88	88	88	264
Juml	Suara Sah	575	574	574	1,723
Juml	Suara Tidak Sah	0	0	0	0
Total	Suara Sah & Tidak Sah	575	574	574	1,723

(vide Bukti P-13, P-14, P-15 & P-16).

(2) Kampung Obai Pugaida, meliputi TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V dan TPS VI

			Kampung OBAI PUGAIDA					
No Urut	Nama Pasangan Calon	TPSI	TPSII	TPS III	TPSIV	TPSV	IV SAT	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
1	Yehuda Gobai, S.Th., M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP.	2	2	2	2	2	2	12
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo,SE.	1	0	0	0	1	1	3
3	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos.	366	366	366	366	366	366	2,196
4	Naffali Yogi,S.Sos dan Hakok Herison Pigai, SE.	50	50	50	50	50	50	300
5	Pdt. Yulianus Yogi,S.Th,MA dan Drs.lsak Gobai,MA	0	0	0	0	0	0	0
6	Derek Pakage, S.IP dan Nahum Tebai, S.IP	0	0	0	0	1	1	2
7	Hengki Kayame. SH, MH dan Yohanes You,S.Ag	88	88	88	88	88	88	528
Juml	Suara Sah	507	506	506	506	508	508	3,041
Juml	Suara Tidak Sah	0	0	0	0	0	0	0
Total	Suara Sah & Tidak Sah	507	506	506	506	508	508	3,041

(vide Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21, Bukti P-22 dan Bukti P-23).

(3) Kampung Eyagi Taida, meliputi TPS I, TPS II dan TPS III

		Kar	npung E	YAGI TA	IDA
No Urut	Nama Pasangan Calon	TPSI	TPS II	TPS III	Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	Yehuda Gobai, S.Th., M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP.	3	3	2	8
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo,SE.	0	0	0	0
3	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos.	407	407	407	1,221
4	Naftali Yogi,S.Sos dan Hakok Herison Pigai, SE.	50	50	50	150
5	Pdt. Yulianus Yogi,S.Th,MA dan Drs.lsak Gobai,MA	1	0	1	2
6	Derek Pakage, S.IP dan Nahum Tebai, S.IP	0	1	1	2
7	Hengki Kayame. SH, MH dan Yohanes You,S.Ag	88	88	88	264
Juml	Suara Sah	549	549	549	1,647
Juml	Suara Tidak Sah	0	0	0	0
Total	Suara Sah & Tidak Sah	549	549	549	1,647

(vide Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-26, dan Bukti P-27).

(4) Kampung Agapo meliputi TPS I, TPS II, dan TPS III

		l	Kampung AGAPO				
No Urut	Nama Pasangan Calon	TPSI	TPS II	TPS III	Jumlah		
1	2	3	4	5	6=3+4+5		
1	Yehuda Gobai, S.Th., M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP.	3	3	3	9		
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo,SE.	1	1	0	2		
3	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos.	355	355	355	1,065		
4	Naftali Yogi,S.Sos dan Hakok Herison Pigai, SE.	50	50	50	150		
5	Pdt. Yulianus Yogi,S.Th,MA dan Drs.lsak Gobai,MA	0	0	0	0		
6	Derek Pakage, S.IP dan Nahum Tebai, S.IP	0	0	0	0		
7	Hengki Kayame. SH, MH dan Yohanes You,S.Ag	88	88	88	264		
Juml	Suara Sah	497	497	496	1,490		
Juml	Suara Tidak Sah	0	0	0	0		
Total	Suara Sah & Tidak Sah	497	497	496	1,490		

(vide Bukti P-28, Bukti P-29, Bukti P-30, dan Bukti P-31).

(5) Kampung Geida meliputi TPS I, TPS II, dan TPS III

			Kampun	g GEIDA	
No Urut	Nama Pasangan Calon	TPSI	TPS II	TPS III	Jumlah
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	Yehuda Gobai, S.Th., M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP.	1	1	1	3
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo,SE.	1	0	1	2
3	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos.	299	299	299	897
4	Naftali Yogi,S.Sos dan Hakok Herison Pigai, SE.	50	50	50	150
5	Pdt. Yulianus Yogi,S.Th,MA dan Drs.lsak Gobai,MA	0	1	1	2
6	Derek Pakage, S.IP dan Nahum Tebai, S.IP	0	0	0	0
7	Hengki Kayame. SH, MH dan Yohanes You,S.Ag	88	88	88	264
Juml	Suara Sah	439	439	440	1,318
Juml	Suara Tidak Sah	0	0	0	0
Total	Suara Sah & Tidak Sah	439	439	440	1,318

(vide Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, dan Bukti P35)

4.18. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat PPS secara keseluruhan dari 18 (delapan belas) TPS di 5 (lima) kampung yang ada di

Distrik Ekadide adalah sebagai berikut (vide Bukti P-13, Bukti P-17, Bukti P-24, Bukti P-28 dan Bukti P-32)

		PA	SIRPU	ПН		C	BAIP	JGAID	A		EY/	YAGITAIDA AGAPO			ŒD4	١				
NoUnt	Nema Pasangan Calon	ISAL	IISAL	TPSIII	IISI	IISII	TPSIII	TPSIV	TPSV	IPSVI	ISAL	IISII	IISIII	ISAL	IISAL	IIISAL	IBSI	IPSII	TPSIII	Total Suara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Yehuda Gobai, S.Th., M.S. dan Melkias Muyapa, S.IP.	33	33	33	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	3	1	1	1	131
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo,SE.	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	8
3	Drs. Yulius Kayame dan HaamNawipa, S.Sos.	402	401	402	366	366	366	366	366	366	407	407	407	355	355	355	299	299	299	6,584
4	Naffali Yogi,S.Sos dan Hakok Herison Pigai, SE	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	900
5	Pdt. Yulianus Yogi,STh,MAdan Drs.Isak Gobai,MA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	6
6	Derek Pakage, S.IPdan Nahum Tebai, S.IP	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6
7	Hengki Kayame. SH, MHdan Yohanes You,S.Ag	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	1,584
Jum	Suara Sah	575	574	574	507	506	506	506	508	508	549	549	549	497	497	496	439	439	440	9,219
Jum	Juni Suara Tidak Sah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	Suara Sah & Tidak Sah		1,723				3,0	¥ 1				1,647		1,490			1,318		9,219	

- 4.19. Bahwa berdasarkan Alat Bukti yang diajukan Pemohon berupa: Sertifikat Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Distrik Ekadide Model DA-KWK KPU, yang dikeluarkan dan dimiliki oleh PPD Distrik EKADIDE vide Bukti P-4, serta atas dasar Alat Bukti berupa: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS Model C-KWK KPU, yang dikeluarkan oleh PPS di TPS I, TPS II dan TPS III Kampung PASIR PUTIH (vide Bukti P-13 s.d. Bukti P-16), di TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V dan VI Kampung Obaipugaida (vide Bukti P-17 s.d. Bukti P-23), di TPS I, TPS II dan TPS III Kampung Eyagi Taida (vide Bukti P-24 s.d. Bukti P-27), di TPS I, TPS II dan TPS III Kampung Agapo (vide Bukti P-28 s.d. Bukti P-31) serta di TPS I, TPS II dan TPS III Kampung Geida (vide Bukti P-32 s.d. P-35), maka Rekapitulasi Peritungan suara di Distrik Ekadide versi Pemohon terbukti benar dan berkesesuaian dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang resmi dikeluarkan oleh penyelenggara di Tingkat PPD Tingkat Distrik Ekadide maupun peyelenggara di tingkat PPS dari 18 TPS se Distrik Ekadide di atas.
- 4.20. Bahwa oleh karena itu, maka perolehan suara Pemohon di Distrik Ekadide yang semula ditetapkan sebanyak 5.413 suara cukup beralasan hukum untuk diperbaiki dan ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi sebanyak 6.584 suara dan perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi Hasik Penghitungan Suara tingkat Kabupaten yang semula ditetapkan sebanyak 28.493 suara cukup beralasan hokum pula untuk diperbaiki dan

- ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi sebanyak = 29.664 suara.
- 4.21. Bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana Pemohon uraikan di atas, maka terbukti menurut hokum bahwa terdapat kesalahan penghitungan yang sengaja dilakukan oleh Termohon untuk memenangkan pasangan calon tertentu, incasu Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang telah merugikan Pemohon dan melanggar hak konstitusional Pemohon untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, dan karena itu pula, cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon menetapkan perolehan suara Pemohon di Distrik Ekadide menjadi sebanyak 6.584 suara dan selanjutnya menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar di Distrik Ekadide berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan oleh Paniai Pemilihan Distrik Ekadide tertanggal 17 Oktober 2012 dalam Formulir DA 1-KWK KPU (vide Bukti P-4), sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Distrik Ekadide yang Benar

			Nam	na Kamp					
No Urut	Nama Pasangan Calon	PASIR PUTIH	OBAI PUGAIDA	EYAGITAIDA	AGAPO	GEIDA	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Yehuda Gobai, S.Th., M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP.	99	12	8	9	3	131	0	131
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo,SE.	1	3	0	2	2	8	0	8
3	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos.	1,205	2,196	1,221	1,065	897	6,584	0	6,584
4	Naftali Yogi,S.Sos dan Hakok Herison Pigai, SE.	150	300	150	150	150	900	0	900
5	Pdt. Yulianus Yogi,S.Th,MA dan Drs.Isak Gobai,MA	2	0	2	0	2	6	0	6
6	Derek Pakage, S.IP dan Nahum Tebai, S.IP	2	2	2	0	0	6	0	6
7	Hengki Kayame. SH, MH dan Yohanes You,S.Ag	264	528	264	264	264	1,584	0	1,584
Juml St	uara	1,723	3,041	1,647	1,490	1,318	9,219	0	9,219

4.22. Bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana Pemohon uraikan di atas, maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon untuk menetapkan Perolehan Suara Pemohon dalam Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Paniai menjadi sebanyak 29.664 suara, dan menetapkan Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar di tingkat KPU Kabupaten Paniai adalah sebagai berikut:

Tabel Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Paniai
yang Benar

Nb			Nama Distrik									
Urut	Nama Pasangan Calon	Paniai Timur	Yatamo	Kebo	Bibida	Duna Duna	Sirivo	Aradide	Bradde	Paniai Barat	Bogo baida	Jumlah Suara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Yehuda Gobai, S.Th., M.S. dan Melkias Muyapa, S.IP.	5,255	251	1,552	0	60	29	157	131	367	390	8,192
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo,SE.	1,215	41	3,026	7	60	30	1,957	8	233	340	6,917
3	Drs. Yulius Kayame dan HaamNawipa, S.Sos.	6,320	700	4,143	790	500	1,045	1,461	6,584	2,012	6,109	29,664
4	Naffali Yogi,S.Sos dan Hakok Herison Pigai, SE	3,563	1,217	921	213	200	2,000	394	900	2,823	100	12,331
5	Pdt. Yulianus Yogi,S.Th,MAdan Drs.Isak Gobai,MA	912	55	139	0	55	50	හ	6	118	70	1,468
6	Derek Pakage, S.IP dan Nahum Tebai, S.IP	1,285	415	1,279	0	200	20	274	6	1,296	46	4,821
7	Hengki Kayame. SH, MH dan Yohanes You,S.Ag	4,573	4,284	2,442	1,000	2,011	2,035	1,840	1,584	8,683	1,000	29,452
Jum! S	Luara Sah	23,123	6,963	13,502	2,010	3,086	5,209	6,146	9,219	15,532	8,055	92,845
Jum! S	Juara Tidak Sah	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	10
Total S	Luara Sah & Tidak Sah	23,123	6,963	13,502	2,010	3,086	5,209	6,147	9,219	15,541	8,055	92,855

- 4.23. Bahwa oleh karena terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang secara signifikan mempengaruhi konfigurasi perolehan suara pasangan calon, maka cukup beralasan pula bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Kabupaten Paniai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tertanggal 19 Oktober 2012 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 tertanggal 19 Oktober 2012 beserta lampirannya, selanjutnya memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Paniai yang benar dan menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 yang benar berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Distrik Ekadide tertanggal 17 Oktober 2012.
- 4.24. Bahwa oleh karenanya pula, beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan kepada Termohon untuk

menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 *incasu* Pemohon, sebagai pasangan calon yang meraih suara terbanyak dengan hasil = 29.664 suara sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Paniai Periode 2012-2017;

4.25. Bahwa dalam hal Mahkamah berpendapat lain, demi menegakkan demokrasi dengan tetap menghargai kearifan lokal tentang eksistensi model kesepakatan sebagai cara menyampaikan aspirasi secara keterwakilan dalam Pemilukada dengan sistem noken sebagaimana terjadi di berbagai wilayah pegunungan di Provinsi Papua, cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan kepada Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di 18 (delapan belas) TPS di 5 (lima) kampung yang ada di Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai, yakni (1) Kampung Pasir Putih, (2) Kampung Obai Pugaida, (3) Kampung Eyagi Taida, (4) Kampung Agado dan (5) Kampung Geida.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dan dikuatkan dengan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Paniai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tertanggal 19 Oktober 2012 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 tertanggal 19 Oktober 2012 beserta lampirannya;
- Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar di Distrik Ekadide berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Distrik Ekadide

tertanggal 17 Oktober 2012 sebagaimana dimuat dalam Formulir DA 1-KWK KPU, sebagai berikut:

Tabel Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon
Distrik Ekadide yang Benar

			Nama Kampung						
No Urut	Nama Pasangan Calon	PASIRPUTIH	OBAI PUGAIDA	EYAGITAIDA	AGAPO	GEIDA	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Yehuda Gobai, S.Th., M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP.	99	12	8	9	3	131	0	131
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo,SE.	1	3	0	2	2	8	0	8
3	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos.	1,205	2,196	1,221	1,065	897	6,584	0	6,584
4	Naffali Yogi,S.Sos dan Hakok Herison Pigai, SE.	150	300	150	150	150	900	0	900
5	Pdt. Yulianus Yogi,S.Th,MA dan Drs.Isak Gobai,MA	2	0	2	0	2	6	0	6
6	Derek Pakage, S.IP dan Nahum Tebai, S.IP	2	2	2	0	0	6	0	6
7	Hengki Kayame. SH, MH dan Yohanes You,S.Ag	264	528	264	264	264	1,584	0	1,584
Juml St	uara	1,723	3,041	1,647	1,490	1,318	9,219	0	9,219

4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar di tingkat KPU Kabupaten Paniai, sebagai berikut:

No			Nama Distrik									
Utut	Nama Pasangan Calon	Paniai Timur	Yatamo	Kebo	Bibida	DunaDuna	Sriwo	Aradide	Ekadde	Paniai Barat	Bogo baida	Jumlah Suara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Yehuda Gobai, S.Th., MSI dan Melkias Muyapa, S.IP.	5,255	251	1,552	0	60	29	157	131	367	390	8,192
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo,SE	1,215	41	3,026	7	60	30	1,957	8	233	340	6,917
3	Drs. Yulius Kayame dan HaamNawipa, S.Sos.	6,320	700	4,143	790	500	1,045	1,461	6,584	2,012	6,109	29,664
4	Naffali Yogi,S.Sos dan Hakok Herison Pigai, SE	3,563	1,217	921	213	200	2,000	394	900	2,823	100	12,331
5	Pdt. Yulianus Yogi,S.Th,MA.dan Drs.Isak Gobai,MA	912	55	139	0	55	50	63	6	118	70	1,468
6	Derek Pakage, S.IP dan Nahum Tebai, S.IP	1,285	415	1,279	0	200	20	274	6	1,296	46	4,821
7	Hengki Kayame. SH, MH dan Yohanes You,S.Ag	4,573	4,284	2,442	1,000	2,011	2,035	1,840	1,584	8,683	1,000	29,452
Jum! S	uara Sah	23,123	6,963	13,502	2,010	3,086	5,209	6,146	9,219	15,532	8,055	92,845
Juml Suara Tidak Sah		0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	10
Total S	uara Sah & Tidak Sah	23,123	6,963	13,502	2,010	3,086	5,209	6,147	9,219	15,541	8,055	92,855

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 *incasu* Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 dengan perolehan suara sebanyak = 29.664 suara;

Atau, setidak-tidaknya:

6. Memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 18 (delapan belas) TPS di 5 (lima) kampung yang ada di Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai, sebagai berikut: (1) Kampung Pasir Putih, (2) Kampung

Obai Pugaida, (3) Kampung Eyagi Taida, (4) Kampung Agapo dan (5) Kampung Geida.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-39 yang disahkan dalam persidangan tanggal 6 November 2012, sebagai berikut:

Bukti P - 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai (Model DB-KWK KPU tertanggal 19 Oktober 2012);

Bukti P - 2 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Paniai (Model DB 1-KWK KPU) dan Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Paniai (Lampiran 2 Model DB 1-KWK KPU, tertanggal 19 Oktober 2012);

Bukti P - 3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 tertanggal 19 Oktober 2012;

Bukti P - 4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Distrik (Distrik Ekadide, Formulir Model DA-KWK.KPU tertanggal 17 Oktober 2012, beserta Lampiran Model DA-1 KWK.KPU);

Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor BA.38/KPU-PAN/II/2012, Rapat Pleno Tentang Hasil Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Perolehan Suara Sah Dan Prosentasenya Serta Jumlah Perolehan Kursi Dan Prosentasenya Calon Yang Diusung Oleh Parpol/Gabungan Parpol Calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017, tertanggal 27 Februari 2012 beserta lampirannya;

Bukti P-6 Fotokopi Berita Acara Nomor BA.51/KPU-PAN/II/2012 Rapat Pleno tentang Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode

2012-2017;

: Fotokopi Surat Pencalonan tertanggal 20 Februari 2012 (Model B-KWK.KPU Partai Politik);

Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 20 Februari 2012 (Model B1-KWK.KPU Partai Politik);

Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 20 Februari 2012 (Model B2-KWK.KPU Partai Politik);

Bukti P-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 030/KPU-PAN/II/2012 tertanggal 28 Februari 2012 perihal Penyampaian SK dan Lampiran Berira Acara Prosentase Jumlah Suara Sah dan Jumlah Kursi;

Bukti P-11 Fotokopi Formulir Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten tertanggal 19 Oktober 2012 (Model DB6-KWK.KPU);

Bukti P-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 130/KPU-PAN/X/2012 tertanggal 19 Oktober 2012, perihal Penyampaian Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Paniai;

Bukti P-13 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Kampung (Lampiran Model DA-A KWK.KPU). Kampung Pasir Putih, Distrik Ekadide;

Bukti P-7

Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU). TPS I, Kampung Pasir Putih, Distrik Ekadide;

Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU). TPS II, Kampung Pasir Putih, Distrik Ekadide;

Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU). TPS III, Kampung Pasir Putih, Distrik Ekadide;

Bukti P-17 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara
Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah di TPS Dalam Wilayah Kampung (Lampiran Model DAA KWK.KPU). Kampung Obaipugaida, Distrik Ekadide;

Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU). TPS I, Kampung Obaipugaida, Distrik Ekadide;

Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU). TPS II, Kampung Obaipugaida, Distrik Ekadide;

Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU). TPS III, Kampung Obaipugaida, Distrik Ekadide;

Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU). TPS IV, Kampung Obaipugaida, Distrik Ekadide;

Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU). TPS V, Kampung Obaipugaida, Distrik Ekadide;

Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU). TPS VI, Kampung Obaipugaida, Distrik Ekadide;

Bukti P-24 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Kampung (Lampiran Model DA-A KWK.KPU). Kampung Eyagitaida, Distrik Ekadide;

Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU). TPS I, Kampung Eyagitaida, Distrik Ekadide;

Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU). TPS II, Kampung Eyagitaida, Distrik Ekadide;

Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU). TPS III, Kampung Eyagitaida, Distrik Ekadide;

Bukti P-28 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS Dalam Wilayah Kampung (Lampiran Model DA-A KWK.KPU). Kampung Agapo, Distrik Ekadide;

Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU). TPS I, Kampung Agapo, Distrik Ekadide;

Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU). TPS II, Kampung Agapo, Distrik Ekadide;

Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU). TPS III, Kampung Agapo, Distrik Ekadide;

Bukti P-32 : Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara
Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah di TPS Dalam Wilayah Kampung (Lampiran Model DAA KWK.KPU). Kampung Geida, Distrik Ekadide;

Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU). TPS I, Kampung Geida, Distrik Ekadide;

Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan
 Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
 Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU).
 TPS II, Kampung Geida, Distrik Ekadide;

Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU). TPS III, Kampung Geida, Distrik Ekadide;

Bukti P-36 : Fotokopi Surat Panwaslukada Distrik Ekadide Nomor 03/Panwaslukada.E.Pan/X/2012 perihal Laporan Penghilangan Perselisihan Suara Dalam Pemilukada Kabupaten Paniai di Distrik Ekadide, bertanggal 20 Oktober 2012;

Bukti P-37 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Paniai Nomor 032/Panwaslukada/Paniai/X/2012 perihal Laporan Sengketa Pemilukada Kabupaten Paniai, bertanggal 21 Oktober 2012;

Bukti P-38 : Dokumentasi video pernyataan Ketua PPD Distrik Ekadide pada pleno kabupaten tanggal 19 Oktober 2012;

Bukti P-39 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Paniai Nomor 33/Panwaslukada/Paniai/XI/2012 perihal Keterangan Tertulis Panwaslukada Kabupaten Paniai terkait Sengketa Pemilukada Kabupaten Paniai, bertanggal 5 November 2012;

Selain itu, Pemohon mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 November 2012, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Marius Kobepa

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura;
- Bahwa saksi adalah pekerja swasta dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut
 5 pada pleno tingkat Distrik Ekadide dan pleno tingkat Kabupaten Paniai;
- Bahwa pada rekapitulasi di Distrik Ekadide, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 131 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 6.584 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 900 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 6 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 6 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 1.584 suara;
- Bahwa ketika rekapitulasi di Distrik Ekadide, semua saksi menandatangani rekap dan tidak ada keberatan;
- Bahwa pada rekapitulasi di Kabupaten tanggal 19 Oktober 2012, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 131 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 10 suara (tidak sama dengan perolehan suara di Distrik, bertambah 2 suara), Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 5.413 suara (tidak sama dengan perolehan suara di distrik, berkurang 1.171 suara), Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 900 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 6 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 6 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 memperoleh 1.584 suara;
- Bahwa terhadap perubahan perolehan suara tersebut, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan protes, namun tetap tidak ada perubahan perolehan suara;
- Bahwa setelah adanya protes tersebut, Ketua PPD berdiri dan mengungkapkan isi hati dan pengalaman yang sudah terjadi bahwa Ketua KPU telah memanggil Ketua dan Sekretaris PPD Ekadide kemudian mengubah rekapan.

2. Yanzeth Degei

- Bahwa saksi tinggal di Kampung Obaipugaida, Distrik Ekadide;
- Bahwa saksi adalah Kepala Suku Distrik Ekadide;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012, Ketua, Sekretaris, dan Anggota PPD mengecek logistik dan mengamankan logistik;
- Bahwa masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh wanita di Distrik Ekadide telah sepakat memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 6.584 suara;
- Bahwa ketika pleno di kabupaten, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak sama dengan rekapitulasi di Distrik Ekadide yang semula 6.584 suara menjadi 5.413 suara;

3. Yosep Degei

- Bahwa saksi tinggal di Kampung Eyagitaida, Distrik Ekadide;
- Bahwa saksi adalah petani dan tokoh pemuda di Distrik Ekadide;
- Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Distrik Ekadide sebanyak 6.584 suara dan DPT di Distrik Ekadide sebanyak 9.219;
- Bahwa saksi hadir pada waktu terjadinya kesepakatan masyarakat untuk memberikan suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi melihat dari luar ruangan terkait pelaksanaan rekapitulasi di kabupaten dan mengetahui adanya perubahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, berkurang sebanyak 1.171 suara;

4. Abet Kobepa

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta dan merupakan saksi Pasangan
 Calon Nomor Urut 3 pada pleno tingkat Kabupaten Paniai;
- Bahwa saksi ikut rekapitulasi di Distrik Ekadide dan Kabupaten Paniai;
- Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 berubah dari 6.584 suara menjadi 5.413 suara;
- Bahwa saksi mengajukan protes ketika pleno di kabupaten namun tidak ditanggapi oleh KPU sehingga saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi;

- Bahwa saksi mengisi dan menandatangani Formulir keberatan yang disiapkan oleh KPU namun Formulir keberatan tersebut tidak dilampirkan oleh KPU;
- Bahwa Ketua PPD Ekadide mengatakan pada pukul 23.00, Ketua KPU Kabupaten Paniai memanggil Ketua PPD Ekadide dan Sekretaris kemudian mengatakan daripada 6.584 suara dinyatakan diskualifikasi, lebih baik dikurangi menjadi 5.413 suara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pendiskualifikasian perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi sudah melapor kepada Panwas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun KPU tidak mengindahkan;

5. Frans Degei

- Bahwa saksi tinggal di Deba, Kampung Obaipugaida, Distrik Ekadide;
- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Ekadide:
- Bahwa terkait perubahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, pada 18 Oktober 2012, Ketua, Sekretaris, dan Anggota PPD Ekadide dipanggil Ketua KPU Kabupaten Paniai, namun yang diizinkan masuk ke dalam ruangan KPU adalah Ketua dan Sekretaris;
- Bahwa saksi dipaksa oleh Ketua KPU Kabupaten Paniai yang mengatakan bahwa "daripada semua didiskualifikasi, lebih baik dikurangi menjadi 5.413 suara";
- Bahwa saksi menandatangani rekapitulasi perubahan perolehan suara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan perubahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3;

6. Amos Nawipa

- Bahwa saksi tinggal di Makidimi, Kampung Geida, Distrik Ekadide;
- Bahwa saksi adalah anggota PPD Ekadide;
- Bahwa saksi ikut ke kantor KPU Kabupaten Paniai bersama Ketua dan sekretaris PPD, namun tidak diperbolehkan masuk ruangan Ketua KPU;
- Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Distrik Ekadide sebanyak 6.584 suara;

 Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3;

7. Nopii Nawipa

- Bahwa saksi tinggal di Widimeida, Kampung Agape, Distrik Ekadide;
- Bahwa saksi adalah anggota PPD Ekadide;
- Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Distrik Ekadide sebanyak 6.584 suara;
- Bahwa saksi ikut ke kantor KPU Kabupaten Paniai bersama Ketua dan sekretaris PPD, namun tidak diperbolehkan masuk ruangan Ketua KPU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3;

8. Yahuda Degei

- Bahwa saksi tinggal di Kampung Eyagi Taida, Distrik Ekadide;
- Bahwa saksi adalah anggota PPD Ekadide;
- Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Distrik Ekadide sebanyak 6.584 suara;
- Bahwa saksi ikut ke kantor KPU Kabupaten Paniai bersama Ketua dan Sekretaris PPD, namun tidak diperbolehkan masuk ruangan Ketua KPU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3;

9. Aser Gobai

- Bahwa saksi tinggal di Deba, Kelurahan Obaipugaida, Distrik Ekadide;
- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada pleno tingkat Distrik Ekadide;
- Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Distrik Ekadide sebanyak 6.584 suara;
- Bahwa saksi melihat dari luar ruangan terkait pelaksanaan rekapitulasi di kabupaten dan mengetahui adanya perubahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari 6.584 suara menjadi 5.413 suara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan perubahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3;

10. Martinus Tekege

- Bahwa saksi tinggal di Kampung Karang Tumaritis, Distrik Nabire;
- Bahwa saksi adalah pekerja swasta dan sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3:
- Bahwa tanggal 17 Oktober 2012, saksi mendapat laporan dari para saksi bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 6.584 suara di Distrik Ekadide, namun pada tanggal 19 Oktober 2012, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 berubah menjadi 5.413 suara;
- Bahwa saksi melihat dari luar ruangan terkait pelaksanaan rekapitulasi di kabupaten dan mendengar bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan keberatan;

11. Ismail Nawipa

- Bahwa saksi tinggal di Kampung Pasirputih, Distrik Ekadide;
- Bahwa saksi adalah Ketua Panwas Distrik Ekadide:
- Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Distrik Ekadide sebanyak 6.584 suara;
- Bahwa saksi mengikuti pleno di kabupaten dan mengetahui bahwa ada perubahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 namun tidak mengetahui alasan perubahan perolehan suara tersebut;
- **[2.3]** Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 5 November 2012, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 huruf (d) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
- Bahwa dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dinyatakan Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik

- Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Bahwa berdasarkan Perturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, pada Pasal 3 ayat (1) dinyatakan para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: (a). Pasangan Calon sebagai Pemohon, (b). KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon. Ayat (2), Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada.
- 4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 10 ayat (1), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a). menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (b). memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (c). memutus pembubaran partai politik; dan (d). memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 5. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum pada poin 1 sampai dengan poin 4 di atas, sangat jelas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sedangkan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2012, maka secara hukum Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

 Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilukada Kabupaten Paniai yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, bilamana merasa dirugikan menurut dalil Pemohon, maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan keberatan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, pada Pasal 3 ayat (1). 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai keabsahan kedudukan hukum/legal standing dari Pemohon.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15
 Tahun 2008, Pasal 5 ayat (1). Yaitu Permohonan pembatalan penetapan
 hasil penghitungan suara Pemilukuda diajukan ke Mahkamah paling lambat
 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara
 Pemilukada di daerah yang bersangkutan.
- Bahwa apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak, sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.

IV. TENTANG POKOK PERMOHONAN PEMOHON

- Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon menyangkut keberatan terhadap pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Paniai karena tidak beralasan kecuali yang diakui secara tegas dan jelas didepan persidangan.
- Bahwa Termohon akan menanggapi dalil-dalil pemohon pada posita 4.1, posita 4.2, sebagai berikut:
 - Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara telah dilakukan secara benar berdasarkan aturan perundang-undangan dengan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Hengki Kayame, SH.MH dan Yohanes You, S.Ag sebagai pasangan calon yang meraih suara terbanyak, yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 2017 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan Dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012, sehingga perolehan suara yang sah pada masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1.	Yehuda Gobai, S.Th, M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP	8.192
2.	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, SE	6.919
3.	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos	28.493
4.	Naftali Yogi, S.Sos dan Hanock Herison Pigai, SE	12.331
5.	Pdt.Yulianus Yogi, S.Th, MA dan Drs. Isak Gobai, MA	1.468
6.	Derek Pakage, S.IP dan Nahum Tebai, S.IP	4.821
7.	Hengki Kayame, SH., MH dan Yohanes You, S.Ag., M.Hum	29.452

3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita 4.3, dan untuk itu kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa tuduhan kesengajaan mendiskualifikasi suara Pemohon sebanyak 1.169 adalah tidak benar karena surat suara yang tidak sah benar-benar rusak, hal ini disebabkan karena masing-masing perolehan suara sah pasangan calon di dalam rekapitulasi sertifikasi hasil untuk pasangan calon di TPS dalam wilayah kampung (Lampiran Model DA-A.KWK KPU) terdapat keseluruhan jumlah perolehan suara sah 8.050 sedangkan jumlah pemilih di Distrik Ekadide 9.219 pemilih sehingga selisih antara suara sah dengan jumlah pemilih adalah 1.169 suara, maka suara 1.169 di anggap tidak sah sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di distrik Ekadide yang Termohon terima.

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita 4.4, dan untuk itu kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa keberatan yang diajukan saksi pemohon tidak beralasan karena berdasarkan hasil Berita Acara PPD Distrik Ekadide yang di bacakan oleh Ketua PPD distrik Ekadide pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Paniai di Gedung Serbaguna Enarotali yang di hadiri dan disaksikan oleh unsur MUSPIDA dan Masyarakat Umum sehingga suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebayak 5.413 suara sah, maka apa yang diklaim pemohon kepada Termohon adalah tidak benar.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita
 4.5, dan untuk itu kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon yang telah mendalilkan bahwa telah melaporkan penghilangan suara kepada Panwas Ekadide dan meneruskan kepada Panwaslukada Kabupaten Paniai dengan Surat Nomor 03/Panwaslukada/E. Pan/X/2012, tanggal 20 Oktober 2012 tentang Laporan Penghilangan Perselisihan Suara dalam Pemilukada Kabupaten Paniai distrik Ekadide, bahwa surat tersebut sampai saat ini belum pernah di terima oleh Termohon dan yang diterima Termohon dari Panwaslukada Kabupaten adalah surat Paniai Nomor 032/PANWASLUKADA/PANIAI/X/2012, tanggal 21 Oktober 2012, tentang Surat Pencabutan Rekomendasi yang telah membatalkan Surat Rekomendasi Nomor 031/Panwaslukada/Paniai/X/2012. Dengan alasan Panwaslukada Kabupaten Paniai tidak mempunyai data pendukung otentik yang dapat mempertahankan pendapat bahwa gugatan kandidat Nomor Urut 3 adalah benar. Dan sesuai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Paniai untuk tahapan pencoblosan Penghitungan surat suara antara tanggal 13 s.d. 17 Oktober 2012 adalah di tingkat TPS dan PPD, maka laporan Panwas Distrik Ekadide tidak sesuai dengan prosedur pelaporan sengketa Hasil Penghitungan Suara Distrik Ekadidi sesuai tahapan jadwal Pemilukada Kabupaten Paniai,

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita 4.6,
 4.7,4.8 untuk itu kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan dalil pemohon yang telah mendalilkan bahwa hasil perolehan suara Distik Ekadide untuk kandidat Nomor Urut 3 memperoleh 6.584 dicopot keluar 1.169 oleh Zeth Yeimo, SH (Ketua KPU Kab.Paniai) dan tiggal hanya 5.413 dan disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Paniai agar segera di kembalikan 1.169 suara milik kandidat Nomor Urut 3 Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos menjadi kembali 6.584 sesuai rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik Ekadide setuju untuk di teruskan kepada Ketua Panwaslu Provinsi Papua di Jayapura, bahwa dalil pemohon tersebut sama sekali tidak benar karena pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Paniai tidak pernah sampaikan dan

- diucapkan dalil Pemohon tersebut di atas.
- 7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita 4.9, dan posita 4.10, dan Termohon sudah menjawab pada tanggapan poin 3 (tiga) di atas.
- 8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita 4.11, posita 4.12, posita 4.13, posita 4.14, posita 4.15, posita 4.16, dan posita 4.17 untuk itu kami tanggapi hat tersebut sebagai berikut:

 Bahwa Termohon menanggapi posita 4.11 s.d. posita 4.17 tabel rekapitulasi hasil penghitungan suara sah di tingkat PPD Distrik Ekadide yang sah adalah rekapitulasi yang dibacakan oleh Ketua PPD distrik Ekadide pada waktu rapat peleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten sesuai dengan tabel di bawah ini:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah				
1.	Yehuda Gobai, S.Th, M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP	131				
2.	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, SE	10				
3.	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos	5.413				
4.	Naftali Yogi, S.Sos dan Hanock Herison Pigai, SE	900				
5.	Pdt.Yulianus Yogi, S.Th, MA dan Drs. Isak Gobai, MA	6				
6.	Derek Pakage, S.IP dan Nahum Tebai, S.IP	6				
7.	Hengki Kayame, SH., MH dan Yohanes You, S.Ag., M.Hum	1.584				
Jumla	h Suara Sah	8.050				
Jumla	h Suara Tidak Sah	1.169				
Jumla	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah					

Bahwa perolehan suara sah bagi pasangan calon Pemohon berdasarkan hasil verifikasi penghitungan suara di tingkat PPD Distrik Ekadide adalah 5.413 suara, adapun suara yang tidak sah sebanyak 1.169 disebabkan karena adanya beberapa pemuda di Kampung Kopo yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Pemohon melakukan pencoblosan terhadap surat suara tersebut di rumah sala satu Kepala Suku atas nama Bapak Andreas Yeimo Kampung Uwidapa, dengan demikian jelas bahwa Termohon tidak pernah melakukan perubahan jumlah suara Pemohon akan tetapi surat suara yang tidak sah

didasarkan pada hasil verifikasi dan penghitungan suara di tingkat PPD Distrik Ekadide.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita
 4.18 untuk itu kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa jumlah total surat suara sah di Distrik Ekadide yang diperoleh para pasangan calon adalah 8.050 suara, sedangkan suara tidak sah adalah 1.169 suara, bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan mulai dari tingkat PPS, PPD sampai tingkat KPU Kabupaten Paniai adalah sama dengan hasil jumlah perolehan suara yang disebutkan Pemohon dalam permohonan sengketa perolehan suara Pemilukada Kabupaten Paniai, yang menjadi permasalahan bahwa Pemohon tidak mengakui adanya surat suara yang tidak sah, oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dali yang disampaikan Termohon dalam jawaban ini akan dibuktikan Termohon dalam persidangan.

- 10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita 4.19, dan posita 4.20, untuk itu kami tanggapi sebagai berikut: Bahwa sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPD Distrik Ekadide maka perolehan suara yang sah bagi pasangan Pemohon adalah 5.413 suara sedangkan verifikasi ditingkat KPU Kabupaten Paniai, Pasangan Calon Pemohon memperoleh suara 28.493 suara.
- 11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita 4.21, untuk itu kami tanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Paniai telah dilakukan sesuai aturan sehingga dengan adanya jumlah suara yang tidak sah bukan karena kesengajaan seperti yang dituduhkan Pemohon apalagi untuk memenangkan sala satu pasangan calon karena sesungguhnya surat suara yang tidak sah disebabkan karena adanya Tim Sukses Pasangan Calon Pemohon untuk melakukan pencoblosan surat suara di rumah salah satu kepala suku atas nama Bapak Andreas Yeimo, bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Paniai pada umumnya dan khususnya di Distrik Ekadide telah berlangsung secara jujur dan adil.
- 12. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon posita 4.22,

posita 4.23, posita 4.24, posita 4.25, untuk itu kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sangat tidak beralasan karena Termohon telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sah sehingga permohonan Pemohon untuk dilakukan penetapan perolehan suara bagi Pemohon menurut versi penghitungan Pemohon dan menetapkan pasangan Pemohon sebagai pasangan calon yang meraih suara terbanyak adalah sangat tidak beralasan, oleh karena Termohon telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara hasil Pemilukada Kabupaten Paniai yang benar sesuai ketentuan perundang-undangan maka tidak beralasan bagi Pemohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan Dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012.

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Ekadide sudah dilaksanakan sesuai aturan tanpa mengesampingkan tatanan adat lokal untuk menyampaikan hak pilihnya maka tidak beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan 7 (tujuh) pasangan calon semuanya menerima dan tidak ada yang keberatan pada waktu rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan penetapan di tingkat KPU Kabupaten Paniai, namun setelah 6 (enam) pasangan calon menantangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan Penetapan Bupati terpilih, baru ada keberatan dari Nomor Urut 3 atas nama Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S. Sos.

Bahwa sesuai dengan ketentuan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPD Distrik Ekadide, seharusnya dilaksanakan pengisian berita acaranya PPD di Distrik Ekadide, namun dilaksanakan di Distrik Paniai Timur Enarotali di sekretariat Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa sesuai dengan jadwal rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditentukan dalam jadwal tersebut antara tanggal 15 s/d 17 Oktober

2012, di wilayah kerjanya, namun PPD Distrik Ekadide kerja di Enarotali Ibukota Kabupaten Paniai dan diserahkan ke KPU Kabupaten Paniai, tanggal 18 Oktober 2012 dan hal tersebut sudah tidak sesuai dengan jadwal tahapan dan melanggar ketentuan peraturan perUndang - Undangan.

Bahwa dapat disimpulkan bahwa PPD Distrik Ekadide tidak independen dalam menjalankan tugasnya karena telah memihak kepada salah satu calon Bupati dan Wakil Buapti Kabupaten Paniai.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki fakta–fakta kebenaran yang sesungguhnya, dari hal itu Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk :

- 1. Menyatakan menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, tanggal 19 Oktober 2012 adalah sah dan mengikat.
- Menyatakan sah pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode tahun 2012 -2017.
- 4. Memerintahkan Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini yang bersifat final dan mengikat.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- **[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis/surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16, sebagai berikut:
- Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penyusunan Tahapan,
 Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala
 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 20112012 Nomor BA.27/KPU-PAN/XII/2012;
- Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih

Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2011;

- Bukti T-3 : Fotokopi Deklarasi Damai "Siap Terpilih dan Siap Tidak Terpilih"

 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum

 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai

 Periode Tahun 2012-2017;
- Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor BA.54/KPU-PAN/V/2012 tentang Rapat Pleno Tentang Penundaan Sisa Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017;
- Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor BA.65/KPU-PAN/IX/2012 tentang Rapat Pleno Tentang Surat Pernyataan Sikap Bersama Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai;
- Bukti T-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Serta Seluruh Elemen Masyarakat di Kabupaten Paniai Tahun 2012;
- Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor BA.67/KPU-PAN/IX/2012 tentang
 Rapat Pleno Tentang Pencabutan Penundaan Sisa Tahapan
 Pelaksanaan PemilihanUmum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
 Daerah Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017;
- Bukti T-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Bersama Tokoh Agama, Adat, Pemuda dan Tokoh Perempuan Kabupaten Paniai;
- Bukti T-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 110/KPU-PAN/X/2012 perihal Penyampaian Tahapan, Program, Jadwal Pemilukada Kabupaten Paniai, bertanggal 1 Oktober 2012;
- Bukti T-11 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di PPD Distrik Ekadide Kabupaten Paniai;
- Bukti T-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 130/KPU-PAN/X/2012 perihal Penyampaian Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Paniai bertanggal 19 Oktober 2012 dan lampirannya;
- Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor BA.75/KPU-PAN/X/2012 tentang

Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;

Bukti T-14 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Paniai Nomor 032/PANWASLUKADA/PANIAI/X/2012 perihal Surat Pencabutan Rekomendasi, bertanggal 21 Oktober 2012;

Bukti T-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 97/KPU-PAN/IX/2012 perihal Penyampaian Surat Pernyataan Sikap Bersama dari Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati bertanggal 15 September 2012;

Bukti T-16 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua, Resor Paniai Nomor R/212/X/2012/Polres Paniai perihal Penjelasan tentang kondisi keamanan di wilayah Kab. Paniai pada tahapan Pleno Rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Paniai tahun 2012-2017, bertanggal 02 November 2012.

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 November 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Darius Nawipa

- Bahwa saksi tinggal di Pasir Putih, Distrik Ekadide;
- Bahwa saksi adalah pendeta;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2012, jumlah surat suara yang dicoblos di Distrik Ekadide sebanyak 9.219 suara dan tidak ada suara tidak sah;
- Bahwa perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1.413 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 10 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 131 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 900 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 6 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 6 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 sebanyak 1.584 suara;
- bahwa sebanyak 4.000 suara telah disepakati oleh tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh intelektual diberikan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.

2. Yan Nawipa, S.Sos.

- Bahwa saksi adalah anggota PPD Distrik Ekadide;
- Bahwa saksi membenarkan pernyataan Ketua PPS;
- Bahwa dari 5.219 surat suara yang diturunkan ke 18 TPS, Yulius dan Haam memperoleh dukungan 1.413 suara;
- Bahwa sesuai kesepakatan masyarakat Ekadide, anggota PPD Distrik Ekadide sepakat mengamankan 4.000 suara untuk Kandidat Nomor Urut 3, sehingga Kandidat Nomor Urut 3 dari Distrik Ekadide memperoleh 5.413 suara;
- Bahwa sebelum sampai di kantor KPU, Saudara Frans Degei selaku ketua menerima telepon dari seorang, dan setelah itu ketua PPD menyuruh saksi pulang dan semua dokumen dibawa oleh ketua PPD;
- Bahwa pada Jumat, 18 Oktober 2012, jam 10.00 pagi, saksi selaku anggota PPD mendampingi ketua PPD untuk memasukan Berita Acara dan rekapitulasi suara ke KPU dan diterima oleh ketua dan anggota KPU;
- Bahwa pada saat itu, ketua dan anggota KPU tidak memberitahukan apaapa, namun setelah dicek ternyata ada selisih antara total pemilih sebanyak
 9.219 pemilih dengan perolehan suara 7 kandidat (8.050 suara) yaitu sebanyak 1.169 suara;
- Bahwa PPD menyadari kesalahan ada pada PPD dengan tidak memasukan 1.169 suara dalam rekapan perolehan suara masing-masing kandidat, sehingga 1.169 suara dinyatakan sebagai suara tidak sah dan dimasukkan dalam kolom lembaran surat suara tidak sah;
- Bahwa saksi menandatangani rekapitulasi di Distrik Ekadide.

3. Yafet Pigay, MA

- Bahwa saksi adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 di Distrik Ekadide sebanyak 1.584 suara;
- Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Distrik Ekadide sebanyak 5.000 lebih suara, bukan 6.000 suara;
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 7, memberi keterangan

tertulis yang diterima dalam persidangan pada tanggal 5 November 2012, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

- Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyebutkan:
 - Ayat (2): Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada dan ayat (3): Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasanya hukumnya masingmasing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.
- Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai dengan Nomor Urut 7 yang telah memenuhi syarat prosentase dukungan Partai Politik.
- 3. Bahwa Pihak Terkait adalah Peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 2017 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 2017.
- 4. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 2017, yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 19 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 2017, tanggal 19 Oktober 2012.

5. Bahwa perolehan suara sah masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 19 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1.	Yehuda Gobai, S.Th, M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP	8.192
2.	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, SE	6.919
3.	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos	28.493
4.	Naftali Yogi, S.Sos dan Hanock Herison Pigai, SE	12.331
5.	Pdt.Yulianus Yogi, S.Th,MA dan Drs. Isak Gobai, MA	1.468
6.	Derek Pakage, S.IP dan Nahum Tebai, S.IP	4.821
7.	Hengki Kayame, SH.MH dan Yohanes You, S.Ag.M.Hum	29.452

- 6. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait, yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 2017, tanggal 19 Oktober 2012, Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai yang memperoleh suara terbanyak.
- 7. Dengan demikian Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 78/PHPU.D-X/2012, Nomor 79/PHPU.D-X/2012, Nomor 80/PHPU.D-X/2012, Nomor 81/PHPU.D-X/2012, Nomor 82/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Pihak Terkait akan menangapi permohonan Pemohon khususnya terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan kepentingan Pihak Terkait.
- 2. Bahwa Pihak Terkait akan membenarkan permohonan Pemohon sepanjang dapat dibuktikan dan selanjutnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon yang tidak didukung oleh bukti-bukti autentik.
- 3. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2012, jam 14.00 WIT kotak suara dari Kampung Agapo, Distrik Ekadide telah diantar ke Sekretariat PPD Distrik Ekadide namun Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara belum diisi oleh KPPS, pada hari yang sama kotak suara dari Kampung Geida, Distrik Ekadide juga telah diantar ke Sekretariat PPD Distrik Ekadide namun surat suara belum dicoblos dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara juga belum diisi, kemudian pada hari yang sama juga kotak suara dari Kampung Obaipugaida sudah diantar ke Sekretariat PPD Distrik Ekadide yang sudah dicoblos dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara juga sudah diisi. Pada tanggal 14 Oktober 2012 kotak suara dari Kampung Eyagitaida diserahkan ke Sekretariat PPD Distrik Ekadide yang sudah dicoblos dan telah diisi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh KPPS. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 seluruh komponen masyarakat dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, akademisi dan tokoh intelektual Distrik Ekadide mempertanyakan surat suara sebanyak 4.000 sebagaimana kesepakatan bersama seluruh komponen masyarakat tersebut untuk diberikan kepada pasangan calon yang meraih suara terbanyak di Distrik Ekadide, sehingga pada tanggal 16 Oktober 2012 Ketua dan Anggota PPD Distrik Ekadide bersama-sama PPS dan anggota Panwaslukada Distrik Ekadide melakukan pengecekan di langsung ke ibukota Kabupaten Paniai di Enarotali. Pada tanggal 17 Oktober 2012, Ketua PPD Distrik Ekadide mengutus anggota PPD atas nama Amos Nawipa dan anggota PPS atas nama Hosea Nawipa dan Demianus Gobai untuk mengambil surat suara yang ditinggalkan di Kantor Distrik Ekadide kemudian dibawa ke Enarotali, ibu kota Kabupaten Paniai, ternyata di Kampung Uwidapa, tepatnya di rumah sala – satu Kepala Suku atas nama Andreas Yeimo, surat suara diambil lalu dicoblos oleh

beberapa pemuda dari Kampung Kopo yang merupakan Tim Sukses Dari Pasangan Calon Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos, dengan demikian jelas bahwa surat suara yang dipersoalkan Pemohon adalah tidak sah.

4. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan kesalahan penghitungan suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 7 atau Pihak Terkait karena Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang benar sesuai aturan perundang-undangan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki fakta–fakta kebenaran yang sesungguhnya, dari hal itu Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk:

- 1. Menyatakan menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017, tanggal 19 Oktober 2012 adalah sah dan mengikat.
- 3. Menyatakan sah pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode tahun 2012 -2017.
- 4. Memerintahkan Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini yang bersifat final dan mengikat.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti PT.I-1 sampai dengan bukti PT.I-16 yang disahkan dalam persidangan tanggal 6 November 2012, sebagai berikut:

Bukti PT.I-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penyusunan Tahapan,
Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun
2011-2012 Nomor BA.27/KPU-PAN/XII/2012;

Bukti PT.I -2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih

Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2011;

- Bukti PT.I-3 : Fotokopi Deklarasi Damai "Siap Terpilih dan Siap Tidak Terpilih"

 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum

 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai

 Periode Tahun 2012-2017;
- Bukti PT.I-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor BA.54/KPU-PAN/V/2012 tentang Rapat Pleno Tentang Penundaan Sisa Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017;
- Bukti PT.I-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor BA.65/KPU-PAN/IX/2012 tentang Rapat Pleno Tentang Surat Pernyataan Sikap Bersama Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai;
- Bukti PT.I-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Serta Seluruh Elemen Masyarakat di Kabupaten Paniai Tahun 2012;
- Bukti PT.I-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor BA.67/KPU-PAN/IX/2012 tentang Rapat Pleno Tentang Pencabutan Penundaan Sisa Tahapan Pelaksanaan PemilihanUmum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017;
- Bukti PT.I-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Bersama Tokoh Agama, Adat, Pemuda dan Tokoh Perempuan Kabupaten Paniai;
- Bukti PT.I-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 110/KPU-PAN/X/2012 perihal Penyampaian Tahapan, Program, Jadwal Pemilukada Kab. Paniai, bertanggal 1 Oktober 2012;
- Bukti PT.I-11 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
 Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
 Paniai di PPD Distrik Ekadide Kabupaten Paniai;
- Bukti PT.I-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 130/KPU-PAN/X/2012 perihal Penyampaian Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Paniai bertanggal 19 Oktober 2012 dan lampirannya;

Bukti PT.I-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor BA.75/KPU-PAN/X/2012 tentang
Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;

Bukti PT.I-14: Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Paniai Nomor 032/PANWASLUKADA/PANIAI/X/2012 perihal Surat Pencabutan Rekomendasi, bertanggal 21 Oktober 2012;

Bukti PT.I-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 97/KPU-PAN/IX/2012 perihal Penyampaian Surat Pernyataan Sikap Bersama dari Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati bertanggal 15 September 2012;

Bukti PT.I-16 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua, Resor Paniai Nomor R/212/X/2012/Polres Paniai perihal Penjelasan tentang kondisi keamanan di wilayah Kab. Paniai pada tahapan Pleno Rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Paniai tahun 2012-2017, bertanggal 02 November 2012;

Selain itu, Pihak Terkait I juga mengajukan 3 (tiga) saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 November 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Darius Nawipa

- Bahwa saksi tinggal di Pasir Putih, Distrik Ekadide;
- Bahwa saksi adalah pendeta;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2012, jumlah surat suara yang dicoblos di Distrik Ekadide sebanyak 9.219 suara dan tidak ada suara tidak sah;
- bahwa perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor 3 sebanyak 1.413 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 10 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 131 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 900 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebanyak 6 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 6 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 sebanyak 1.584 suara;
- Bahwa sebanyak 4.000 suara telah disepakati oleh tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh intelektual diberikan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.

2. Yan Nawipa, S.Sos.

- Bahwa saksi adalah anggota PPD Distrik Ekadide;
- Bahwa saksi membenarkan pernyataan Ketua PPS;
- Bahwa dari 5.219 surat suara yang diturunkan ke 18 TPS, Yulius dan Haam memperoleh dukungan 1.413 suara;
- Bahwa sesuai kesepakatan masyarakat Ekadide, anggota PPD Distrik Ekadide sepakat mengamankan 4.000 suara untuk Kandidat Nomor Urut 3, sehingga Kandidat Nomor Urut 3 dari Distrik Ekadide memperoleh 5.413 suara;
- Bahwa sebelum sampai di kantor KPU, Saudara Frans Degei selaku ketua menerima telepon dari seorang, dan setelah itu ketua PPD menyuruh saksi pulang dan semua dokumen dibawa oleh ketua PPD;
- Bahwa pada Jumat, 18 Oktober 2012, jam 10.00 pagi, saksi selaku anggota PPD mendampingi ketua PPD untuk memasukan Berita Acara dan rekapitulasi suara ke KPU dan diterima oleh ketua dan anggota KPU;
- Bahwa pada saat itu, ketua dan anggota KPU tidak memberitahukan apaapa, namun setelah dicek ternyata ada selisih antara total pemilih sebanyak 9.219 pemilih dengan perolehan suara 7 kandidat (8.050 suara) yaitu sebanyak 1.169 suara;
- Bahwa PPD menyadari kesalahan ada pada PPD dengan tidak memasukan 1.169 suara dalam rekapan perolehan suara masing-masing kandidat, sehingga 1.169 suara dinyatakan sebagai suara tidak sah dan dimasukkan dalam kolom lembaran surat suara tidak sah;
- Bahwa saksi menandatangani rekapitulasi di Distrik Ekadide.

3. Yafet Pigay, MA

- Bahwa saksi adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7;
- Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7 di Distrik Ekadide sebanyak 1.584 suara;
- Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Distrik Ekadide sebanyak 5.000 lebih suara, bukan 6.000 suara.
- [2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait II, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, menyampaikan keterangan tertulis yang diterima dalam

persidangan pada tanggal 5 November 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan, "Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada". Pihak Terkait adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai sebagaimana termuat dalam Keputusan KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai Nomor 20 tentang Penetapan 7 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2012.

Selanjutnya Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan, "Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu."

Dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan Perselisihan seluruh tahapan sampai Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Paniai yang terdaftar dengan registrasi perkara Nomor 78/PHPU.D-X/2012, Nomor 79/PHPU.D-X/2012 dan Nomor 82/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi.

II. Dalam Eksepsi

Sehubungan dengan keberatan Pihak Terkait menyangkut seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilukada sampai dengan hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Buati Kabupaten Paniai, Pihak Terkait berpendapat tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai. Program dan jadwal pelaksanaan Pemilukada yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon tertentu karena disetting sedemikian rupa untuk memenangkan pasangan yang direncanakan sejak awal sebelum tahapan dimulai sehingga terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah)

kabupaten Paniai antara lain:

- Sejak pendataan pemilih tetap ditentukan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) sendiri tanpa melibatkan pemerintah daerah, Kepala Distrik dan Kepala Kampung di Kabupaten Paniai.
- 2) Penetapan jadwal dan kegiatan pelaksanaan kampanye putus pertengahan kegiatan kampanye karena ada keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk tidak melanjutkan tahapan kampanye sampai ada keputusan hukum tetap.
- 3) Setelah berhenti kampanye beberapa waktu lamanya KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) mengundang kami dan dalam petemuan antara 7 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 bersama lima anggota KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai sepakat tidak melanjutkan kampanye sampai ada keputusan hukum tetap, namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tetap memaksa dan merekayasa surat pernyataan bersama untuk melanjutkan sisa tahapan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017.
- 4) Surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang di usung melaui jalur partai politik dan jalur independen sudah dibatalkan dalam bentuk surat pernyataan sikap yang berisi 14 poin dibuat di Paniai tanggal 19 Oktober 2012 dalam rapat resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Pemerintah Kabupaten Paniai, Muspida Kabupaten Paniai, seluruh camat, PPD, serta disaksikan oleh seluruh rakyat Kabupaten Paniai sedang menunggu keputusan yang tegas dari MK (Mahkamah Konstitusi) untuk membatalkan Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2012 adalah tidak sah dan melawan hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Sejak mulai dari awal persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sampai rapat pleno KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai sangat melukai demokrasi rakyat kabupaten Paniai karena komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai

tidak netral, tidak jujur dan tidak adil, namun memihak kepada pasangan tertentu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang di lakukan sebelum, selama, dan sesudah pemungutan Pelanggaran-pelanggaran Pemilukada tersebut bukan hanya terjadi selama pemungutan suara tetapi menyeluruh seluruh tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepada daerah Kabupaten Paniai untuk itu kami Pihak Terkait memohon putusan sela terhadap masalah Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Karena permasalahannya bersifat sistematis, terstruktur dan masif dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum, selama dan sesudah pemungutan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di Provinsi Papua.

III. Dalam Pokok Perkara

Tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai dan program Pemilukada yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon tertentu karena disetting sedemikian rupa untuk memenangkan pasangan yang direncanakan sejak awal sebelum tahapan dimulai sehingga terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah sebagai berikut:

- Sejak pendataan pemilih tetap ditentukan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) sendiri tanpa melibatkan Pemerintah Daerah, Kepala Distrik dan Kepala Kampung di seluruh Kabupaten Paniai.
- 2. Dalam setiap tahapan, kegiatan dan jabatan tidak konsisten, seenaknya saja berhenti dan suruh melanjutkan tahapan tanpa menjelaskan dasar hukum yang jelas seperti contoh kasus:

Tahapan jadwal kegiatan pelaksanaan kampanye putus pertengahan kegiatan kampanye karena ada keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk tidak melanjutkan tahapan kampanye

- sampai ada keputusan hukum tetap namun KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) tetap memaksa buat surat kesepakatan yang sudah disiapkan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai.
- 3. Dalam pertemuan antara 7 Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil bupati Kabupaten Paniai Periode 2012 2017 bersama lima anggota KPUD (komisi pemilihan umum daerah) Kabupaten Paniai sepakat tidak melanjutkan kampanye sampai ada keputusan hukum tetap, namun KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai tetap memaksa dan merekayasa Surat Pernyataan Bersama yang disiapkan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) sendiri disuruh tanda tangan untuk melanjutkan sisa tahapan kegiatan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 2017.
- 4. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh para Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang diusung melalui jalur partai politik dan jalur independen sudah dibatalkan dalam bentuk Surat Pernyataan Sikap yang berisi 14 poin tanggal 19 Oktober 2012 dalam rapat resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paniai yang disaksikan oleh Pemerintah Kabupaten Paniai, Muspida Kabupaten Paniai, seluruh Camat, PPD, serta disaksikan juga oleh seluruh masyarakat Kabupaten Paniai yang hadir pada saat itu menyambut dengan luar biasa dan menunggu keputusan yang tegas dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2012 adalah tidak sah dan melawan hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pelanggaran pada saat menjalan satu hari sebelum pelaksanaan Ketua KPUD Kabupaten Paniai mengarahkan masyarakat di Desa Kapaidagi, Desa Waidide, Desa Pugo, Desa Aikai dan lain-lain diajak pilih Pasangan Calon Nomor Urut 7 Hengki Kayame, SH., MH dan Yohanes You, S.Ag termasuk PPD dan PPS Distrik Yatamo dan PPD, PPS, KPPS Obano harus diamankan Pasangan Calon Nomor Urut 7 Hengki Kayame dan Jon Joun, S.Ag dan terjadi pelanggaran HAM Distrik Obano, dan seenaknya saja saudara Ketua KPUD Kabupaten Paniai

menyuruh ganti Berita Acara Tingkat PPD diantaranya:

- 1) PPD Ditrik Obano 6) PPD Distrik Bibida
- 2) PPD Distrik Yatamo 7) Distrik Siriwo
- 3) PPD Distrik Ekadide 8) Distrik Duma-Dama
- 4) Distrik Agadide 9) PPD Distrik Kebo
- 5) Distrik Bogobida 10)Distrik Pniai Timur

Berdasarkan hasil temuan Pihak Terkait menemukan rekapitulasi suara seluruh distrik dilakukan di Distrik Paniai Timur ibukota Kabupaten Paniai pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2012. Tidak melaksanakan rekapitulasi suara dimasing-masing distrik yang terdiri dari 10 distrik dan 70 kampung di Kabupaten Paniai.

- Hal lain yang sangat aneh adalah putusan PTUN Jayapura tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paniai karena Pasangan Calon Nomor Urut 7 tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 2017. Kalau melaksanakan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura maka terjadi kandidat tertentu yang direncanakan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) akan gugur. Oleh sebab itu KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) harus memaksakan untuk melaksanakan Pilkada tampa menunggu keputusan hukum yang tetap oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar.
- 7. Bahwa terjadinya penyelewengan dan perolehan suara kandidat tertentu diseting oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai supaya memperoleh suara terbanyak daripada Kandidat lain dan perolehan suara Kandidat tertentu direkayasa sedemikian rupa sehingga didahului dengan cara sebelum penyelenggaraan pleno tingkat kabupaten oleh Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai, pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2012 pagi sekitar pukul 09.00 WIB memanggil PPD Distrik EKADIDE dan memerintahkan kepada Ketua PPD untuk mengurangi suara 1.169 suara, dimasukkan sebagai "suara tidak sah" dan selebihnya dibagikan ke Kandidat lain dan Rekapitulasi suara lengkapnya menurut Termohon sebagai berikut:
 - 7.1. Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Distrik Ekadide

Versi Termohon

No.	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	Yehuda Gobai,S.Th,M.Si dan Melkias Muyapa,S.IP.	131	0
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, SE	10	0
3.	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa,S.Sos	5.413	1.169
4.	Naftali Yogi,S.Sos dan Hakok Herison Pigai,SE	900	0
5.	Pdt. Yulianus Yogi, S.Th, MA dan Drs. Isak Gobai,MA	6	0
6.	Derek Pakage,S.IP dan Nahum Tebai,S.IP	6	0
7.	Hengki Kayame,SH,MH dan Yohanes You,S.Ag	1.584	0
Jumlah Suara Sah		8.050	
Jumlah Suara Tidak Sah			1.169
Jumlah Suara Sah (+) Jumlah Tidak Suara Sah			

7.2. Tabel perolehan calon Distrik Ekadide yang sebenarnya menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	Yehuda Gobai,S.Th,M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP.	500	0
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, SE	500	0
3.	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos	6.419	0
4.	Naftali Yogi,S.Sos dan Hakok Herison Pigai, SE	900	0
5.	Pdt. Yulianus Yogi, S.Th, MA dan Drs. Isak Gobai,MA	500	0
6.	Derek Pakage,S.IP dan Nahum Tebai,S.IP	200	0
7.	Hengki Kayame,SH,MH dan Yohanes You,S.Ag	200	0
Jumlah Suara Sah		9.219	
Jumlah Suara Tidak Sah		0	0
Jumlah Suara Sah (+) Jumlah Tidak Suara Sah			9.219

7.3. Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Distrik Paniai Barat Versi Termohon

No.	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	Yehuda Gobai, S.Th, M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP.	367	0
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, SE	233	0
3.	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos	2.012	0
4.	Naftali Yogi, S.Sos dan Hakok Herison Pigai, SE	2.823	0
5.	Pdt. Yulianus Yogi, S.Th, MA dan Drs. Isak Gobai, MA	118	0
6.	Derek Pakage, S.IP dan Nahum Tebai, S.IP	1.296	0
7.	Hengki Kayame, SH, MH dan Yohanes You, S.Ag	8.683	0
Jumlah Suara Sah		15.532	
Jumlah Suara Tidak Sah			0
Jumla	h Suara Sah (+) Jumlah Tidak Suara Sah	15.5	532

7.4. Bahwa perolehan calon Distrik Paniai Barat yang sebenarnya menurut pihak terkait sesuai hasil Pemilukada murni dari lapangan masyarakat Distrik Obano memberikan suara sesuai dengan tabel dibawah ini atas pengakuan oleh Sekretaris Distrik Obano bertempat dirumah Honai Bpk. Petrus Pigome pada tanggal 16 jam 07.00 malam dihadapan pihak terkait yang bersangkutan menunjukkan berita acara aslinya adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1.	Yehuda Gobai, S.Th, M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP.	367	0
2.	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, SE	233	0
3.	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos	2.012	0
4.	Naftali Yogi, S.Sos dan Hakok Herison Pigai, SE	2.823	0
5.	Pdt. Yulianus Yogi,S.Th,MA dan Drs. Isak Gobai, MA	118	0
6.	Derek Pakage,S.IP dan Nahum Tebai, S.IP	2.296	0
7.	Hengki Kayame,SH,MH dan Yohanes You, S.Ag	7.683	0

Jumlah Suara Sah	15.532	
Jumlah Suara Tidak Sah	0	0
Jumlah Suara Sah (+) Jumlah Tidak Suara Sah	15.5	532

Namun sampai di Pleno KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai pada tanggal 19 dalam rapat Pleno membacakan hasilnya lain yaitu tabel sebagai berikut:

7.5. Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Distrik Paniai Barat Versi Termohon.

No.	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	Suara Tidak Sah
1	Yehuda Gobai,S.Th,M.Si dan Melkias Muyapa,S.IP.	367	0
2	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, SE	233	0
3.	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa,S.Sos	2.012	0
4.	Naftali Yogi,S.Sos dan Hakok Herison Pigai,SE	2.823	0
5.	Pdt. Yulianus Yogi,S.Th,MA dan Drs. Isak Gobai,MA	118	0
6.	Derek Pakage,S.IP dan Nahum Tebai,S.IP	1.296	0
7.	Hengki Kayame,SH,MH dan Yohanes You,S.Ag	8.683	0
Jum	lah Suara Sah	15.532	
Jum	lah Suara Tidak Sah	0	0
Jum	lah Suara Sah (+) Jumlah Tidak Suara Sah	15	.532

Dengan perubahan-perubahan perolehan suara sesuai dengan fakta lapangan sebelum dilakukan perubahan oleh Ketua KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) dengan bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang sudah dilakukan hanya kepentingan kandidat tertentu, sehingga Rapat Pleno KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai terjadi perubahan angka yang sangat berbeda dengan Pleno di tingkat TPS, PPS, dan PPD sehingga masyarakat Kabupaten Paniai melakukan protes dan Demontrasi besar-besaran di Enarotali ibukota Kabupaten Paniai Timur. Perbedaan rekapitulasi tingkat Kabupaten versi pihak terkait sebagai berikut:

7.6. Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Tingkat Kabupaten Paniai yang benar Menurut Pihak Terkait.

No.	Nama distrik	Nomor urut dan perolehan suara pasangai							ngan
		1	2	3	4	5	6	7	Jml
1	Paniai Timur	5,255	1,215	6,320	3,563	912	1,285	4,573	
2	Yatamo	251	41	700	1,217	55	415	4,284	
3	Kebo	1,552	3,026	4,143	921	139	1,279	2,442	
4	Bibida	-	7	790	213	-	-	1,000	
5	Duma - Dama	60	60	500	200	55	200	2,011	
6	Siriwo	29	30	1,045	2,000	50	20	2,035	
7	Aradide	157	1,957	1,461	394	63	274	1,840	
8	Ekadide	500	500	6,419	900	500	200	200	
9	Paniai Barat	367	233	2,012	2,823	118	2,296	7,683	
10	Bogobaida	390	340	6,109	100	70	46	1,000	
	Total Suara	8,561	7,409	29,49	12,331	1,962	6,015	27,068	92,845

7.7. Tabel perolehan suara pasangan calon menurut tingkat Kabupaten yang benar menurut pihak terkait di 10 (sepuluh) distrik dalam Kabupaten Paniai.

No.	Nama distrik	Nomor urut dan perolehan suara pasangan ca						calon	
		1	2	3	4	5	6	7	Jml
1	Paniai Timur	5,255	1,215	6,320	3,563	912	1,285	4,573	23,123
2	Yatamo	251	41	700	1,217	55	415	4,284	6,963
3	Kebo	1,552	3,026	4,143	921	139	1,279	2,442	13,502
4	Bibida	-	7	790	213	-	-	1,000	1,940
5	Duma - Dama	60	60	500	200	55	200	2,011	3,086
6	Siriwo	29	30	1,045	2,000	50	20	2,035	5,209
7	Aradide	157	1,957	1,461	394	63	274	1,840	6,146
8	Ekadide	500	500	6,419	900	500	200	200	9,219
9	Paniai Barat	367	233	2,012	2,823	118	2,296	7,683	15,532
10	Bogobaida	390	340	6,109	100	70	46	1,000	8,055
	Total Suara	8,561	7,409	29,499	12,331	1,962	6,015	27,068	92,845

Laporan dari pihak terkait sebagaimana tabel-tabel tersebut di atas kami sampaikan kepada Ketua dan Majelis Hakim maka Mahkamah Konstitusi apabila menyetujui hasil Pleno KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Paniai. Kalau berkehendak lain maka Pihak Terkait memohon untuk melakukan Pemilu ulang di seluruh Distrik Kabupaten Paniai.

- 8. Sejak mulai dari awal persiapan pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai sampai rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paniai sangat melukai demokrasi rakyat Kabupaten Paniai karena Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paniai tidak netral, tidak jujur, dan tidak adil, namun memihak kepada pasangan tertentu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan sebelum, selama dan sesudah pemungutan suara. Pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang kami sudah sampaikan di atas maka berdasarkan itu kami Pihak Terkait Memohon Putusan Sela terhadap Masalah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai.
- **[2.8]** Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Paniai telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 6 November 2012, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Dasar:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- 4. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

II. Laporan Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Pidana

Dalam pelaksanaan pemungutan suara tanggal 13 Oktober 2012 Pemilukada Kabupaten Paniai, bersama ini kami laporkan adanya pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai sebagai berikut:

1. Pelapor : Ketua PANWAS Distrik Ekadide Kabupaten Paniai

2. Pokok Masalah : Penghilangan perselisihan perolehan suara

Pasangan Calon Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos sebanyak 1.169 suara oleh KPU

Kabupaten Paniai di Distrik Ekadide.

3. Hasil penelitian :

a. Data dan saksi di tingkat Panwas Distrik Ekadide Kabupaten Paniai terhadap rekapitulasi perolehan suara setiap pasangan calon ditingkat Distrik Ekadide sebagai berikut

NO.	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN
NO.	BUPATI/WAKIL BUPATI	SUARA SAH
1	YEHUDA GOBAI, S.Th, M.SI dan	121
1	MELKIAS MUYAPA, S.IP	131
2	Drs. YEHESKIEL TENOUYE dan	8
2	YULIUS YEIMO, SE	0
3	Drs. YULIUS KAYAME dan	6.584
3	HAAM NAWIPA, S.Sos	0.304
4	NAFTALI YOGI, S.Sos dan	900
	HENOCK H.PIGAI, SE	000
5	Pdt.YULIANUS YOGI S Th,MA dan	6
	Drs. ISAK GOBAI, MA	
6	DEREK PAKAGE, s.IP dan	6
	NAHUM TEBAI, SIP	
7	HENGKI KAYAME , SH , MH dan	1.584
	YOHANES YOU, S. Ag., M.Hum.	
	JUMLAH KESELURUHAN SUARA	9.219

 b. Perolehan suara sah dimaksud tidak melebihi jumlah DPT dan proses rekapitulasinya telah berlangsung aman dan demokratis sehingga Pada tanggal 17 Oktober 2012 pukul 09.00 malarn 5 (lima) anggota dan sekertaris PPD secara bersama menyerahkan berita acara dan

- rekapitulasi penghitungan suara dari PPD Distrik Ekadide kepada KPU Kabupaten Paniai.
- c. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 menyampaikan data rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU Kabupaten Paniai sebagai berikut:

NO.	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN
110.	BUPATI/WAKIL BUPATI	SUARA SAH
1	YEHUDA GOBAI, S.Th, M.SI dan	131
'	MELKIAS MUYAPA, S.IP	101
2	Drs. YEHESKIEL TENOUYE dan	10
_	YULIUS YEIMO, SE	. 0
3	Drs. YULIUS KAYAME dan	5.413
	HAAM NAWIPA, S.Sos	
4	NAFTALI YOGI, S.Sos dan	900
	HENOCK H.PIGAI, SE	
5	Pdt.YULIANUS YOGI S Th,MA dan	6
	Drs. ISAK GOBAI, MA	
6	DEREK PAKAGE, s.IP dan	6
	NAHUM TEBAI, SIP	
7	HENGKI KAYAME , SH , MH dan	1.584
	YOHANES YOU, S. Ag., M.Hum.	
	AH KESELURUHAN SUARA	8.050
	AH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH	1.169
JUML	AH KESELURUHAN SUARA SESUAI DPT	9.219

- d. Dari tabel data rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU
 Kabupaten Paniai di atas bahwa
 - Hasil pleno penetapan tingkat PPD Distrik Ekadide perolehan suara untuk Nomor Urut 2 adalah 8 suara tapi sampai tingkat KPU Kabupaten Paniai menjadi 10 suara;
 - Hasil pleno penetapan tingkat PPD Distrik Ekadide perolehan suara untuk Nomor Urut 3 adalah 6.584 suara tapi sampai tingkat KPU Kabupaten Paniai menjadi 5.413 suara;
 - Maka jumlah perolehan suara sah di Distrik Ekadide adalah 8.050 suara;
 - 4) Suara tidak sah di tingkat KPU adalah 1.169;

Dapat disimpulkan bahwa suara tidak sah 1.169 adalah suara yang dihilangkan dari suara Nomor Urut 3 sedangkan penambahan suara di Nomor Urut 2 sebanyak 2 suara masih tanda tanda dari mana asalnya sebab suara yang dihilangkan tingkat KPU Kabupaten Paniai adalah 1.169 sesuai pleno penetapan tingkat PPD Distrik Ekadide

- e. Berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ditingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai pada tanggal 19 Oktober 2012 adalah:
 - pada poin c. klasifikasi surat suara yang terpakai berdasarkan penghitungan KPU Kabupaten Paniai yang menggunakan hak pilih pada PPD Distrik ekadide adalah 9.219
 - suara sah dan tidak sah berdasarkan penghitungan KPU Kabupaten paniai pada PPD Distrik Ekadide adalah 8.975

Dapat disimpulkan bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih seharusnya sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah (9.219) bukan 8.975

- f. Kronologis penghilangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 ditingkat KPU Kabupaten Paniai sebagal berikut:
 - Pada tanggal 17 Oktober 2012 pukul 09.00 malam 5 (lima) anggota dan sekretaris PPD secara bersama menyerahkan berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Distrik Ekadide kepada KPU Kabupaten Paniai.
 - 2) Pada tanggal 18 Oktober 2012 pukul 09.00 pagi, ketua KPU Paniai memanggil ketua dan sekretaris PPD Ekadide di ruang kerja ketua KPU Kabupaten Paniai. Pada kesempatan itu ketua KPU kabupaten paniai Menyuruh menghilangkan perolehan suara Nomor Urut (3) Drs. Yulius Kayame Dan Haam Nawipa, S.Sos. sebanyak 1.169 suara.
 - 3) Bahwa dengan penghilangan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1.169 suara, maka perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 berdasarkan rekap Distrik Ekadide sebanyak 6.584 suara berubah menjadi 5.413 suara.

4) Bahwa dalam rapat plena ditingkat KPU Paniai pada tanggal 19 Oktober 2012 Panwas Kabupaten Paniai telah menyampaikan saran pembetulan data penghilangan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun tidak ditindak lanjuti langsung dalam rapat piano rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU Kabupaten Paniai.

III. Hasil Kajian dan Rekomendasi Panwaslukada

Atas hasil penelitian terhadap data dan kronologis yang dilaporkan Panwas Distrik Ekadide, data dari hasil Rekap tingkat Distrik Ekadide (Formulir DA KWK KPU) dan rekap tingkat Kabupaten Paniai (Formulir DB KWIC KPU), maka kami telah melakukan Kajian Laporan dengan Kesimpulan dan Rekomendasi seperti berikut ini:

 Kesimpulan : Hasil perolehan suara Distrik Ekadide untuk Kandidat Nomor Urut 3 adalah 6.584 dicopot keluar 1.169 oleh Zeth Yeimo, SH (Ketua KPU Kab. Paniai) dan tinggal hanya 5.413.

2. Rekomendasi:

- a. Terkait soal pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Paniai, Panwaslukada Kabupaten Paniai sampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Paniai agar penyelesaiannya segera kembailikan 1.171 suara milik Kandidat Nomor Urut 3 Drs. Yulius Kayame dan Hawn Nawipa, S.Sos., menjadi kembali 6.584, sesuai rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik Ekadide.
- b. Terkait soal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Paniai dalam mendiskualifikasi suara 1.171 suara milik Kandidat Nomor Urut 3 Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos.. di Distrik Ekadide, Panwaslukada telah meneruskan proses hukumnya ke Polres Paniai dan saat ini masih dalam proses di Gakkumdu Kabupaten Paniai.

Berdasarkan penjelasan pelanggaran sebagai mana disampaikan pada poin (I) sampai dengan poin (III), maka kami sampaikan laporan ini sebagai temuan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

- **[2.9]** Menimbang bahwa Kepaniteraan Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I masing-masing pada tanggal 7 November 2012 dan Pihak Terkait II pada tanggal 8 November 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- **[2.10]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- **[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 bertanggal 19 Oktober 2012 yang ditetapkan oleh Termohon (vide Bukti P-3);
- **[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas:

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic,* intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai

kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaranpelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang

mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Paniai sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 bertanggal 19 Oktober 2012 yang ditetapkan oleh Termohon (vide Bukti P-3) maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- **[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- **[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 2017, tanggal 24 April 2012, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, Nomor Urut 3 (*vide* bukti P-6);
- **[3.8]** Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- **[3.10]** Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Paniai ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, bertanggal 19 Oktober 2012 (*vide* bukti P-1);
- **[3.11]** Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 22 Oktober 2012, Selasa, 23 Oktober 2012, dan Rabu, 24 Oktober 2012;
- **[3.12]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 388/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- **[3.13]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pania Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 bertanggal 19 Oktober 2012 (vide bukti P-3);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39 yang disahkan di persidangan pada tanggal 6 November 2012, serta 11 (sebelas) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 5 November 2012, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 5 November 2012, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, serta 3 (tiga) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 6 November 2012, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Pihak Terkait I, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 7, juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 5 November 2012, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.I-1 sampai dengan bukti PT.I-16 yang disahkan di persidangan pada tanggal 6 November 2012, serta 3 (tiga) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 6 November 2012, yang keterangannya secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Pihak Terkait II, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, telah menyampaikan keterangan secara tertulis dalam persidangan tanggal 5 November 2012, yang keterangannya secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, tanpa mengajukan alat bukti dan saksi;

[3.15] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Paniai telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal

6 November 2012, yang keterangannya secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.16] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait II yang pada pokoknya mohon putusan sela, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait II tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.17] Menimbang, Mahkamah telah menjatuhkan putusan sela dalam permohonan Nomor 78/PHPU.D-X/2012, 80/PHPU.D-X/2012, 81/PHPU.D-X/2012, dan 82/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 13 November 2012 yang menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir, menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum, tanggal 24 April 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, tanggal 19 Oktober 2012; Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap para Pemohon dalam perkara Nomor 78/PHPU.D-X/2012, 80/PHPU.D-X/2012, 81/PHPU.D-X/2012, dan 82/PHPU.D-X/2012, serta Pihak Terkait I; Memerintahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sesuai kewenangannya; dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menunda putusan mengenai pokok permohonan Pemohon *a quo* sampai terlaksananya putusan sela tersebut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- **[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- **[4.4]** Eksepsi Pihak Terkait II tidak tepat dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Putusan mengenai pokok permohonan ditunda sampai dengan pelaksanaan Putusan Sela Nomor 78/PHPU.D-X/2012, 80/PHPU.D-X/2012, dan 82/PHPU.D-X/2012;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait II.

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PHPU.D-X/2012, 80/PHPU.D-X/2012, 81/PHPU.D-X/2012, dan 82/PHPU.D-X/2012.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan November, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait I/kuasanya, dan Pihak Terkait II.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.
Achmad Sodiki Harjono

ttd. ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Muhammad Alim Hamdan Zoelva

ttd. Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd. Rizki Amalia